



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan ke dalam KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 20 Agustus 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp	1.133.778.380.210,76
2. Belanja Daerah	Rp	<u>1.169.728.380.210,76</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(35.950.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan	Rp	38.000.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp	<u>2.050.000.000,00</u>
c. Pembiayaan Netto	Rp	<u>35.950.000.000,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan.....	Rp	-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|---|----|--------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp | 58.155.663.023,76 |
| b. Dana perimbangan | Rp | 801.878.791.185,00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | Rp | 273.743.926.002,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|---|----|-------------------|
| a. Hasil Pajak daerah | Rp | 10.806.079.866,00 |
| b. Hasil Retribusi daerah | Rp | 2.153.585.555,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan | Rp | 3.409.190.602,76 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | Rp | 41.786.807.000,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|--|----|--------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak dan
Bagi Hasil Bukan Pajak | Rp | 16.805.838.000,00 |
| b. Dana Alokasi Umum | Rp | 541.427.954.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus | Rp | 243.644.999.185,00 |



(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah	Rp	70.048.214.000,00
b. Dana darurat	Rp	-
c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi.....	Rp	76.506.856.002,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ...	Rp	127.188.856.000,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya	Rp	-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp	589.261.896.428,76
b. Belanja Langsung	Rp	580.466.483.782,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai	Rp	385.601.219.408,00
b. Belanja bunga	Rp	-
c. Belanja subsidi	Rp	-
d. Belanja hibah	Rp	16.914.115.000,00
e. Belanja bantuan sosial	Rp	250.000.000,00
f. Belanja bagi hasil	Rp	1.275.966.600,00
g. Belanja bantuan keuangan.....	Rp	184.149.749.583,00
h. Belanja tidak terduga	Rp	1.070.845.837,76

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai	Rp	52.514.362.039,00
b. Belanja barang dan jasa	Rp	298.724.061.105,00
c. Belanja Modal	Rp	229.228.060.638,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	Rp	38.000.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp	2.050.000.000,00
a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya (siLPA)	Rp	38.000.000.000,00
b. Pencairan dana cadangan	Rp	-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp	-
d. Penerimaan pinjaman daerah	Rp	-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman ...	Rp	-
f. Penerimaan piutang daerah	Rp	-



(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	Rp	27.250.000.000,00
b. Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	Rp	2.067.990.000,00
c. Belanja Barang dan Jasa	Rp	7.682.010.000,00
d. Belanja Modal	Rp	1.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan	Rp	-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	Rp	2.050.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang	Rp	-
d. Pemberian pinjaman daerah	Rp	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Lampiran I	Ringkasan APBD;
Lampiran II	Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi OPD;
Lampiran III	Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran IV	Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
Lampiran V	Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Lampiran VI	Daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan;
Lampiran VII	Daftar piutang daerah;
Lampiran VIII	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Lampiran IX	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Lampiran X	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
Lampiran XI	Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
Lampiran XII	Daftar dana cadangan daerah ; dan
Lampiran XIII	Daftar pinjaman daerah



Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Desember 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,



Diundangkan di Liwa
pada tanggal 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



AKMAL ABD. NASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 11

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	[Signature]
2	ASSTEN I	[Signature]
3	ASSTEN II	[Signature]
4	BPKD	[Signature]
5	BUPKAB	[Signature]
6	B. Pembangunan	[Signature]
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	[Signature]

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG NOMOR :

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 11 TAHUN 2018
 TANGGAL : 17 DESEMBER 2018
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

Hal 1 dari 3

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.133.778.380.210,76
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	58.155.663.023,76
1.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH	10.806.078.866,00
1.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	2.153.585.555,00
1.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	3.409.190.602,76
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	41.786.807.000,00
1.2.	DANA PERIMBANGAN	801.878.791.185,00
1.2.1.	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	16.805.838.000,00
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	541.427.954.000,00
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	243.644.999.185,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	273.743.926.002,00
1.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	70.048.214.000,00
1.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH	76.506.856.002,00
1.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	127.188.856.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.133.778.380.210,76

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.	BELANJA DAERAH	1.169.728.380.210,76
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	589.261.896.428,76
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	385.601.219.408,00
2.1.4.	BELANJA HIBAH	16.914.115.000,00
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	250.000.000,00
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	1.275.966.600,00
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA,	184.149.749.583,00
2.1.8.	PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	
2.2.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.070.845.837,76
2.2.1.	BELANJA LANGSUNG	580.466.483.782,00
2.2.2.	BELANJA PEGAWAI	52.514.362.039,00
2.2.3.	BELANJA BARANG DAN JASA	298.724.061.105,00
2.2.3.	BELANJA MODAL	229.228.060.638,00
	JUMLAH BELANJA	1.169.728.380.210,76
	SURPLUS/(DEFISIT)	(35.950.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	35.950.000.000,00
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	38.000.000.000,00
3.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	38.000.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	38.000.000.000,00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.050.000.000,00
3.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	2.050.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.050.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	35.950.000.000,00
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-

